

**IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA MADRASAH
IBTIDAIYAH (MI)
(Studi Analisis Kebijakan KMA RI No. 347 Tahun 2022)**

Anas
STIT Pemalang

Akhmad Zaenul Ibad
STIT Pemalang

Nova Khairul Anam
STIT Pemalang

Fitri Hariwahyuni
SDN 02 Banjarejo Pekalongan

Alamat: Jl. Letjand Di Panjaitan No.KM 3, Paduraksa, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang,
Jawa Tengah 52319; Telepon: (0284) 3291929
Email korespondensi : akhmadzaenulibad@stipemalang.ac.id

Abstract

The Independent Curriculum was determined by the Ministry of Education and Culture and the Minister of Religion of the Republic of Indonesia has issued a decree number 347 of 2022 regarding guidelines for implementing the Independent Curriculum in madrasah. So the implementation of the Independent Curriculum at Madrasah Ibtidaiyah becomes a demand for madrasah.

The research uses a library research. The data research related to the Independent Curriculum and the Decree of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia number 347 of 2022 concerning the Independent Curriculum. The Analyzing data of this research using a way to describe the data in the study (content analysis).

The Independent Madrasah Ibtidaiyah curriculum implements learning according to the abilities of students which gives more space to develop student's basic character and competence. The Character abilities that support interactive learning is by developing abilities and having characters in the form of noble character, diversity, independence, critical and creative reasoning. Have a focus on essential learning and adapts to the abilities of the students.

The Independent Curriculum at Madrasah Ibtidaiyah was developed in Indonesia with the aim to improve the quality of education. Its implementation is adjusted to the needs and characteristics of students which can facilitate the learning process without feeling burdened in the implementation of learning in Madrasahs. It is because the process of implementing the Independent Madrasah Ibtidaiyah Curriculum is more profound, fun and independent. Implementation of the Independent Madrasah Ibtidaiyah Curriculum in accordance with KMA RI No. 347 Year 2022 is supported by the existence of the Independent Learning platform which is easily accessible. The Independent Curriculum application contains teaching tools needed by students and teachers to facilitate the learning process.

Keywords: MI Merdeka Curriculum, RI KMA Policy No.347 year 2022

Abstrak

Kurikulum Merdeka ditetapkan oleh Kemendikbudristek dan Menteri Agama RI telah memberikan keputusan pada nomor 347 tahun 2022 tentang pedoman implementasi Kurikulum Merdeka pada madrasah. Sehingga pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah menjadi suatu tuntutan madrasah.

Penelitian menggunakan penelitian kepustakaan atau *library research*. Data-data penelitian yang berkaitan dengan Kurikulum Merdeka dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 347 Tahun 2022 tentang Kurikulum Merdeka. Menganalisis data menggunakan cara mendeskripsikan data pada penelitian (*content analysis*).

Kurikulum Merdeka Madrasah Ibtidaiyah mengimplementasikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik yang memberi ruang lebih untuk mengembangkan karakter dan kompetensi dasar. Kemampuan karakter yang mendukung pembelajaran lebih interaktif dengan mengembangkan kemampuan dan memiliki karakter berupa akhlaq yang mulia, kebhinakaan, kemandirian, bernalar kritis dan kreatif. Memiliki fokus pada esensial pembelajaran serta pembelajaran yang menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik.

Kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah dikembangkan di Indonesia dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan. Implementasinya disesuaikan dengan keperluan dan karakteristik peserta didik yang dapat memudahkan dalam proses belajar dengan tidak adanya rasa terbebani dalam pelaksanaan pembelajaran di Madrasah. Karena proses pelaksanaan Kurikulum Merdeka Madrasah Ibtidaiyah lebih mendalam, menyenangkan dan merdeka.

Implementasi Kurikulum Merdeka Madrasah Ibtidaiyah sesuai dengan KMA RI No. 347 Tahun 2022 di dukung dengan keberadaan *platform* Merdeka Belajar yang mudah diakses. Pada aplikasi Kurikulum Merdeka berisi perangkat ajar yang dibutuhkan oleh peserta didik dan guru untuk mempermudah dalam proses pembelajaran.

Kata Kunci: Kurikulum Merdeka MI, Kebijakan KMA RI No. 347 tahun 2022

LATAR BELAKANG

Kurikulum menjadi bagian yang penting dalam keberlangsungan proses belajar dan mengajar. Sehingga pendidikan jika tidak menggunakan kurikulum dalam sistem pembelajarannya maka akan berjalan tidak konsisten. Kurikulum menjadi diantara seperangkat pendidikan yang penting dalam mencapai maksud dari pendidikan dan merupakan menjadi tolak ukur pembelajaran yang akan dilakukan pada madrasah. Arah serta pandangan hidup suatu negara dapat dilihat dari kurikulum yang digunakan pada satuan pendidikan negara tersebut (Baharun, 2017).

Di Indonesia kurikulum mengalami perjalanan panjang, yang lahir setelah merdeka dari masa penjajahan yaitu pada 1945, secara berurutan berubah dari tahun ketahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 hingga 2013. Berubahnya kurikulum pendidikan menjadi respon atas perpolitikan, kebudayaan yang ada, keadaan ekonomi serta IPTEK warga negara Indonesia sepanjang masa samapi sekarang. Perubahan kepada

kebaikan menjadi syarat mutlak untuk menuju kemajuan sesuai dengan target yang diharapkan. Meskipun Indonesia telah mengalami banyak perubahan kurikulum pendidikan, akan tetapi tetap berlandaskan pada Pancasila serta UUD 1945. Keduanya menjadi pokok serta tujuan pendidikan dalam merealisasikannya (Kristiawan, 2019).

Perubahan pada kurikulum didasari atas perkembangan zaman, dalam menjawab keinginan masyarakat untuk menciptakan lulusan (*output*) yang unggul dan berkompeten. Di antara cara untuk menghasilkan peserta didik yang berkualitas sesuai dengan kompetensinya, yaitu dengan pendekatan pada kurikulum. Proses pembelajaran dirancang berdasarkan pada kurikulum satuan pendidikan, sehingga madrasah menerapkan dalam proses belajar dan mengajar. Pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan atau tingkat kompetensi peserta didik dengan tujuan kompetensi peserta didik dapat dikembangkan secara maksimal. Maka perubahan pada kurikulum menjadi suatu keniscayaan menuju pendidikan yang lebih baik (Masykur, 2019). Hal ini menjadi harapan baru bagi masyarakat untuk menghasilkan peserta didik yang berkemajuan, memberikan kemanfaatan untuk negara.

Proses pendidikan memiliki problem yang kompleks dalam rangka mengubah manusia menjadi manusia yang sempurna, dari bermacam-macam kendala yang dihadapi pemerintah harus bisa menyelaraskan tujuannya kepada pihak-pihak yang memiliki keterikatan dengan lembaga pendidikan (madrasah). Pendidikan diantaranya memiliki keterikatan dengan masyarakat yaitu orang tua ataupun wali dari peserta didik, institusi pendidikan (madrasah) serta pada lembaga sosial berupa perindustrian atau lembaga-lembaga usaha. *Stakeholder* dalam dunia pendidikanpun memiliki peranan penting untuk memajukan pendidikan, sehingga pemerintah perlu kerjasama yang baik dari semua komponen tersebut dalam rangka memajukan pendidikan (Mesiono, 2018).

Perlu ada sorotan lebih tajam dan mendalam pada aspek-aspek yang berpengaruh dalam dunia pendidikan, yaitu: pendidik, kurikulum, metode, tujuan, pemerintah sebagai penanggung jawab dan sistem sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan pendidikan. Semua aspek tersebut merupakan mata rantai yang harus dibenahi untuk mencapai pendidikan sesuai dengan target yang ditentukan (Baharun, 2017). Seiring zaman yang terus mengalami perubahan, tujuan pendidikan di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Terutama pada abad ke 21 ini, terjadi globalisasi di semua negara. Sehingga untuk mewujudkan manusia yang mampu berdaya saing global sebagaimana tujuan pendidikan nasional. Sebagaimana pemerintah memberi penekanan pada pendidikan dalam

penguasaan IPTEKS berupa Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni. Hal tersebut merupakan pengembangan dari tujuan dari pendidikan yang sebelumnya berupa mencerdaskan bangsa dan dalam untuk memerdekakan manusia.

Di tetapkan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pada pasal 3 yaitu sebagai dasar hukum untuk pendidikan nasional dalam tujuannya memerlukan adanya perubahan dengan tujuan pendidikan dari yang sebelumnya, yaitu berupa pendidikan yang membentuk manusia beriman dan bertaqwa (IMTAQ) dan mampu menguasai IPTEKS. Pergantian konsep dasar pendidikan Nasional yang bermula dari pragmatis dan materialis menjadi berbasis karakter. Pendidikan berbasis karakter tersebut sebagai upaya negara dalam mencari solusi atas buruknya perilaku para generasi penerus bangsa. Pemerintah memberi harapan pada pendidikan karakter tersebut, sehingga warga negara menjadi warga yang menjunjung tinggi nasionalisme, keadilan sosial dan perilaku yang luhur terhadap sesama dalam berbangsa maupun bernegara (Junaidi dkk., 2020). Kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dengan berkembangnya teknologi semakin global, mengakibatkan perubahan pada pola hidup masyarakat. Hal tersebut menjadikan perubahan kurikulum pendidikan yang tidak bisa ditolak, namun menjadi kewajiban. Dengan tujuan agar mampu menyesuaikan dengan perubahan sebagai tantangan zaman. Sehingga perlu telaah dan perubahan kurikulum pendidikan diikuti strategi pembelajaran pada pendidikan.

Kurikulum Merdeka menjadi harapan baru dari kurikulum-kurikulum sebelumnya, yaitu dalam menjawab kompetisi global yang membutuhkan kompetensi yang unggul. Ada tiga kompetensi yang harus dimiliki manusia untuk menghadapi abad 21, berupa kompetensi daya pikir, bertindak dan hidup di dunia. Adapun kompetensi daya pikir terdiri dari bernalar dengan kreatif dan mampu mencari jalan keluar atas masalah yang dihadapi. Sedangkan kompetensi dalam bertindak berupa interaksi, kerjasama, literasi digital dan teknologi. Kompetensi hidup berupa inisiatif, pengontrolan diri, pemahaman global dan memiliki pertanggung jawaban dengan yang lain. Pendidikan memiliki peran yang sangat vital dalam mengubah manusia. Karena pada diri manusia memiliki potensi yang baik, jika diproses dan dikembangkan secara baik dan maksimal. Pendidik yang baik bukan saja sebagai pemberi materi, fasilitator dan motivator, namun mampu menggali dan mengembangkan potensi yang terbaik. Penggalan dan pengembangan potensi peserta didik dengan maksimal yang menjadi tugas pendidik (Hakim dan Mukhtar, 2018). Kurikulum merdeka menjadi menjadi harapan baru dalam dunia pendidikan, yang dapat menyelesaikan permasalahan pendidikan di Indonesia. Bukan saja permasalahan dalam keadaan tertentu, namun pada umumnya permasalahan pendidikan di Indonesia.

Tidak bisa dinafikkan keadaan pendidikan *pasca* pandemi Covid-19 proses pendidikan terkendala dan mengalami ketertinggalan. Dalam satuan pendidikan kurikulum memiliki peranan peting berkaitan tentang implementasi kurikulum tersebut diantaranya kompetensi peserta didik yang harus tercapai sesuai dengan tujuan pendidikan. *Learning loss* berupa tertinggal dalam proses pendidikan memerlukan pembenahan berkaitan dengan kebijakan kurikulum pendidikan, terutama dalam menangani pembelajaran yang mengalami ketertinggalan. Maka satuan pendidikan pemerintah dengan perangkat kurikulum memberikan opsi pada kurikulum 2013, namun Kemendikbudristek menyederhanakan kurikulum 2013 disebut juga kurikulum darurat dengan dengan Kurikulum Merdeka sebagai pilihan untuk mengimplementasikan kurikulum *pasca* pandemi tersebut. Sehingga dapat menjadi solusi atas ketertinggalan pendidikan di Indonesia (Kemendikbud RI, 2022). Menjadi sorotan utama pada pendidikan tingkat dasar atau madrasah ibtidaiyah, tentu dalam proses pendidikan mengalami permasalahan yang berarti. Sehingga Kemendikbudristek memaklumkan kebijakannya berkaitan pengembangan Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan yang berwenang untuk memilih untuk meningkatkan pembelajaran pada tahun 2022 sampai 2024 pada madrasah ibtidaiyah.

Kementerian Agama RI memberikan keputusan berkaitan Kurikulum Merdeka, yaitu berupa pedoman implementasi Kurikulum Merdeka Madrasah yang diatur oleh Kementerian Menteri Agama RI nomor 347 tahun 2022. Berdasarkan pada permasalahan tersebut jurnal ini berjudul: “Implementasi Kurikulum Merdeka Madrasah Ibtidaiyah (MI) (Studi Analisis Kebijakan KMA RI No. 347 Tahun 2022)”.

METODE PENELITIAN

Prosedur dalam penelitian dimulai dari langkah-langkah penelitian, berbagai bahan, alat-alat kebutuhan pada penelitian semuanya terdapat dalam metode penelitian (Widi, 2010). Melakukan teknik mencari solusi pada suatu masalah, pada tahap tersebut akan ada permasalahan dalam penelitan serta bagaimana akan mencari jawaban dari permasalahan (Masruhan, 2014). Adapun penelitian menggunakan data berupa literasi (buku, undang-undang dan jurnal) yang diolah dan dianalisis atau disebut dengan *library reseach* (penelitian kepustakaan) sebagai bahan dalam penelitian (Zed, 2008).

Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif juga metode analisis kualitatif dengan penjelesan atau penggambaran berdasakan fakta secara sitematis dan menganalisis objek secara cermat dan teliti (Masruhan, 2014). Pengumpulan dokumen-dokumen tertulis menggunakan

metode analisis yang biasa disebut dengan studi dokumen (Soekanto, 2010). Menganalisis berkaitan dengan data menggunakan cara mendiskripsikan data pada penelitian yaitu yaitu menganalisis isi pada data (Rosyadi, 2009: 15). Adapun data-data yang dianalisis berupa implementasi Kurikulum Merdeka Madrasah Ibtidaiyah (MI) (Studi Analisis Kebijakan KMA RI No. 347 Tahun 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kurikulum Merdeka Madrasah Ibtidaiyah (MI)

a) Pengertian Kurikulum Merdeka

Penggunaan kurikulum pertama kali memakai bahasa Belanda yang berasal dari kata *leer plan* memiliki arti rencana pembelajaran. Namun kata *leer plan* tidak semasyhur dengan *curriculum* diambil dari bahasa Inggris. Keberadaan kurikulum mengatur unsur-unsur dalam madrasah berupa rencana, tujuan dan program program pendidikan. Pelakunya adalah guru, peserta didik yang merupakan subjek dari pendidikan dan lembaga pendidikan sendiri (madrasah) sebagai pelaku proses pendidikan. Negara mengatur kurikulum pendidikan diantaranya pada Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 pada pasa 1 ayat 19 yang mengklarifikasikan kurikulum merupakan perangkat rencana, pedoman, tujuan, isi dan tatacara dalam menyelenggarakan pendidikan dalam satuan pendidikan (madrasah) (Kristiawan, 2019). Sehingga keberadaan kurikulum merupan sentral dalam pendidikan dan juga legal secara perundang-undangan negara.

Sedangkan Kurikulum Merdeka merupakan pengembangan dari kurikulum yang sebelumnya, namun pada pembelajaran intrakurikuler yang berbeda-beda. Pada Kurikulum Merdeka kompetensi peserta didik dikembangkan dengan optimal yaitu dengan memperbanyak waktu intrakurikuler di madrasah. Pembelajaran dilakukan dengan berbagai metode, sesuai dengan kebutuhan dalam materi dan pembelajaran. Pendidik diberi kewenangan dalam menggunakan perangkat pembelajaran dalam proses belajar. Dalam upaya pencapaian profil belajar Pancasila pemerintah, proyek pembelajaran tidak diikatkan pada mata pelajaran tertentu. Sehingga target profil belajar Pancasila pemerintah dapat tercapai (Kemendikbud RI., 2022).

Indonesia sudah cukup lama melakukan proses pembelajaran yang kurang tepat dalam pendekatan kurikulumnya, sehingga nampak krisis dalam sistem

pembelajarannya (*leaning crisis*). Sebagaimana telah dibuktikan dari beberapa penelitian, bahwa masih banyak peserta didik yang belum bisa memahami kalimat secara sederhana dan dalam penerapan konsep dasar pada matematika. Dari hasil penelitian nasional serta penelitian internasional tersebut, Indonesia mengalami *learning crisis* yang cukup akut, apalagi pendidikan setiap wilayah mengalami perbedaan timpang dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Hal tersebut bertambah lebih buruk setelah keberadaan virus Corona berkitat pada pandemi Covid 19 yang berujung pada pembelajaran di madrasah. Solusi yang diberikan pemerintah untuk melalui krisis pada pendidikan atas probelamtika tersebut, maka dilakukan pembaharuan pada kurikulum pada satuan pendidikan. Tujuan perubahan pada kurikulum diantaranya akan merubak secara sistem pembelajaran di madrasah yaitu dengan kurikulum baru (Kurikulum Merdeka) materi ajar pada madrasah dapat ditentukan sesuai tahapan, kebutuhan yang diharapkan peserta didik dapat terpenuhi sesuai dengan kompetensi bidang. Sehingga pendidik melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode yang tepat di dalam kelas (Kemendikbud RI., 2022). Keberadaan Kurikulum Merdeka yang ditetapkan Kemendikbudristek tersebut, upaya pemerintah dalam mengembangkan kurikulum menjadi lebih baik selama mengalami krisis pembelajaran.

Kurikulum Merdeka dirancang juga untuk mengejar ketertinggalan dalam literasi dan numerasi di Indonesia. Diharapkan dengan penerapan Kurikulum Merdeka dapat memberikan solusi untuk menyempurnakan kurikulum yang ada, yaitu dilaksanakan secara bertahap dengan disesuaikan berdasarkan kesiapan madrasah yang melakukan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum baru dalam pembelajaran.

b) Dasar-dasar Hukum Implementasi Kurikulum Merdeka

Hukum yang menjadi dasar dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka yaitu:

- 1) Permendikbudristek tahun 2022 pada nomor 5 yang merumuskan standar kelulusan pendidikan pada anak usia dini, berupa tahap pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- 2) Permendikbudristek tahun 2022 pada nomor 7 tentang pendidikan anak usia dini, yaitu tahap pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang menyelaraskan standar isi.

- 3) Permendikbudristek di tahun 2022 pada nomor 56 tentang pedoman dalam menerapkan kurikulum serta berkaitan pembelajaran dan mengembangkannya.
- 4) Keputusan kepala BSKAP pada no. 008/H/KR/2022 pada tahun 2022 berkaitan ketercapaian target proses belajar mengajar pendidikan anak usia dini dari tahap pendidikan dasar dan pendidikan menengah sesuai pedoman Kurikulum Merdeka yang telah ditentukan.
- 5) Keputusan kepala BSKAP pada no. 009/H/KR/2022 pada tahun 2022 berkaitan profil pelajar Pancasila sesuai dengan Kurikulum Merdeka tentang dimensi, elemen dan sub elemen pada pembahasannya (Nurani, dkk., 2022).

Adapun dasar-dasar hukum tersebut yang secara lengkap dapat diunduh melalui laman link: <https://bit.ly/dasar-hukum-kurikulum-merdeka>.

c) Struktur Kurikulum Merdeka Madrasah Ibtidaiyah (MI)

Madrasah Ibtidaiyah dalam struktur pelaksanaan Kurikulum Merdeka dibagi menjadi tiga (3) tahapan (fase), yaitu:

- 1) Tahap I yaitu kelas I dan kelas II.
- 2) Tahap II pada kelas III dan kelas IV.
- 3) Tahap III pada kelas V dan kelas VI (Nurani, dkk., 2022).

Dalam proses pembelajarannya pihak Madrasah Ibtidaiyah diberi kewenangan untuk menggunakan tematik atau pendekatan pada mata pelajaran, sebagai satuan pendidikan yang diterapkan.

Satuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah dapat mengorganisasikan muatan pembelajaran menggunakan pendekatan mata pelajaran atau dikenal dengan tematik. Rasio proses pembelajaran dibagi menjadi dua bagian, meliputi:

- 1) Kegiatan belajar mengajar madrasah ibtidaiyah (intrakurikuler).
- 2) Pengalokasian waktu dua puluh persen (20%) dalam satu tahun pembelajaran untuk diproyeksikan pada penguatan profil belajar pancasila di madrasah ibtidaiyah (Nurani, dkk., 2022).

Pelaksanaan kurikulum Merdeka secara bertahap dan penggunaan pendekatan mata pelajaran, serta adanya penguatan profil belajar pancasila pada kegiatan intrakurikuler memiliki tujuan dapat mengembangkan kompetensi peserta didik dengan maksimal. Serta mampu menjadi generasi yang mampu menjadi gerasi penerus pada Negara sesuai dengan nilai-nilai sila Pancasila.

d) Keunggulan Kurikulum Merdeka

Program-program pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah telah dikonsepsi menyesuaikan dengan kebutuhan pada zamannya, sehingga tujuan dari pendidikan dapat tercapai. Kurikulum pendidikan dirancang dan dikembangkan oleh para ahli dalam pendidikan. Program pada pendidikan dirancang dan direncanakan tidak dalam waktu yang singkat, namun melalui beberapa tahapan. Sehingga mengeluarkan banyak tenaga dan anggaran yang digunakan dalam memenuhi kebutuhannya. Namun kenyataannya masih kurang sesuai dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut, hal ini ditunjukkan dengan masih jauhnya harapan dari tujuan pendidikan (Ansyar, 2015). Beberapa fakta dan data menunjukkan, dalam proses menyelenggara pengembangan kurikulum baru telah menggunakan menghabiskan banyak materi dan tenaga yang banyak. Sedangkan dalam implementasinya belum efektif, yang hanya berupa teks-teks terakomodasi dan dikumpulkan di masing-masing madrasah.

Perangkat pembelajaran yang mengatur proses dan tujuan pendidikan diatur dalam kurikulum. Kemampuan pada peserta didik akan mempengaruhi proses belajar dan mengajar, sehingga setiap madrasah dapat menyesuaikan penerapan kurikulum sesuai kompetensi peserta didik. Pada hakikatnya pada kurikulum terdapat pertanyaan komponen capaian pembelajaran yang harus diselesaikan. Pengembangan kompetensi kejiwaan dan raga berupa akhlak, prinsip-prinsip keagamaan, perilaku sosial, intelektual, kebahasaan, perilaku, kemandirian serta jiwa seni pada peserta didik, merupakan tujuan dilaksanakannya kurikulum (Triwiyanto, 2015). Kurikulum Merdeka mempunyai beberapa keunggulan, diantaranya pembelajaran yang dilakukan sederhana dan secara pembahasan lebih mendalam.

Pada kurikulum tersebut lebih menfokuskan pada pengetahuan yang esensial dan pengembangan peserta didik berdasarkan pada fase yang telah ditentukan. Dengan pembelajaran yang lebih mendalam, bermakna, tidak tergesa-gesa dan menyenangkan. Kurikulum Merdeka lebih merdeka yaitu peserta didik dapat menentukan mata pelajaran yang diinginkan peserta didik, yaitu berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya, dengan harapan mampu menggali dan memaksimalkan potensinya. Madrasah memberikan kewenangan dalam mengemangkan dan mengelola Kurikulum Merdeka, serta proses belajar mengajar yang disesuaikan dengan karakter satuan pendidikan dan peserta didik. Namun pada

keunggulan yang ini banyak yang dilaksanakan di tingkat Aliyah (SMU/SMA). Keunggulan Kurikulum Merdeka dari kurikulum-kurikulum sebelumnya yaitu lebih interaktif dan relevan.

Kurikulum Merdeka Madrasah Ibtidaiyah mengimplementasikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik yang memberi ruang lebih untuk mengembangkan karakter dan kompetensi dasar. Pada kurikulum merdeka memiliki kemampuan karakter yang mendukung pembelajaran yang lebih interaktif dengan mengembangkan kemampuan (*soft skills*) dan memiliki karakter berupa akhlaq yang mulia, kerja sama, kebhinakaan, kemandirian, nalar kritis dan kreativitas. Memiliki fokus pada esensial pembelajaran serta pembelajaran yang menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik.

Namun dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka di sekolah ataupun madrasah memiliki beberapa keunggulan, yaitu:

- 1) Memiliki fokus pembelajaran yang lebih mendalam serta penerapan teori pembelajaran lebih mendasar serta dalam mengembangkan kemampuan berdasarkan tahapan-tahapan, yang menjadikan dalam kegiatan belajar dan mengajar lebih sederhana, mendalam, tidak terburu-buru, menyenangkan serta lebih bermakna untuk peserta didik.
- 2) Dinyatakan lebih merdeka, dengan maksud pendidik melakukan pembelajaran sesuai fase pencapaian dan perkembangan yang diperoleh peserta didik. Madrasah berwenang dalam pengembangan dan pengelolaan kurikulum dalam kesatuan sistem pendidikan, berpedoman pada yang dibutuhkan oleh peserta didik.
- 3) Kurikulum berbasis proyek, sebagai ciri utama dari kurikulum Merdeka yang memiliki tujuan agar kompetensi yang masih terpendam dapat dikembangkan dengan baik serta actual dalam menangkap dan menyaring isu baru yang ada pada dunia sekitar, negara dan sampai lingkup internasional. Sehingga mampu menjadi pendukung dalam mengembangkan potensi serta karakter pada profil pelajar Pancasila oleh peserta didik (Nurani, dkk., 2022).

Dalam melaksanakan Kurikulum Merdeka menjadi upaya bagi guru maupun pendidik untuk melatih dan menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru, menyiapkan administrasi pada pembelajaran sesuai dengan pedoman Kurikulum Merdeka. Bagi warga madrasah agar mengubah mindset, bahwa pendidikan berpusat pada peserta didik.

2. Kebijakan KMA RI No. 347 Tahun 2022

Mengembangkan, merubah dan menginovasi kurikulum pembelajaran pada negara berkepulauan, besar, beraneka ragam dan keadaan negara pada fase pembangunan, membutuhkan fikiran, tenaga dan materi yang tidak sedikit. Indonesia memiliki keberagaman kebudayaan, tingkat sosial, perpolitikan yang kental serta perekonomian yang belum merata. Akan membuat kompleknya kesenjangan, persaingan dan kepentingan pribadi maupun kelompok, namun berbanding terbalik jika dibandingkan dengan filosofi, visi dan konsep dalam mengambil keputusan kurikulum. Maka semua perbedaan dalam bentuk filosofis, visi maupun konsep ataupun teori, akan menjadi sirna dengan adanya otoritas berkaitan kurikulum (Uno, 2020). Proses perubahan kurikulum diputuskan demi menjawab kebutuhan pada bangsa, sehingga keputusan yang diambil dengan cepat dan cermat.

Keperintahan pusat membuat keputusan kurikulum berlaku untuk standar nasional, yang menjadi pedoman pokok dalam pelaksanaan kurikulum pembelajaran. Sedangkan keadaan madrasah-madrasah di Indonesia secara menyeluruh dalam kondisi yang tidak sama. Oleh karena itu madrasah diberi kewenangan untuk menginovasi, mengembangka serta mengurai lebih baik pada kurikulum tersebut. Namun dalam pengimplementasiannya tidak boleh bertentangan dengan standar pada kurikulum sebagai pedoman pendidikan. Kurikulum muatan lokal pada madrasah juga bisa dikembangkan berdasarkan potensi yang di miliki oleh masing-masing madrasah (Mesiono, 2018). Tujuannya agar efektif, efesien serta inovatif dalam proses belajar mengajar yang membuat peserta didik semakin berminat, semangat serta bakatnya dapat dikembangkan.

Selaras dengan tujuan Kurikulum Merdeka berdasarkan KMA RI no. 347 pada tahun 2022 berupa pemberian secara mandiri pada madrasah dalam pengelolaan pendidikan serta pembelajaran, dengan tujuan peningkatan kualitas peserta didik dan madrasah memilik kompetisi yang unggul dalam menghadapi tantangan zaman (KMA RI nomor 347 tahun 2022). Dapat diartikan bahwa esensi dari pembelajaran bukan saja untuk memberikan data, informasi dan pengetahuan yang banyak, namun juga memberikan keterampilan kepada peserta didik untuk mencari dan mengolah informasi tersebut. Serta memberikan pondasi pada peserta didik madrasah akan kecintaan terhadap tanah air. Hal tersebut dengan penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kurilum Merdeka.

Implementasi Kurikulum Merdeka memiliki ruang lingkup berupa standar kelulusan, standar isi, struktur kurikulum, implementasi kurikulum, pembelajaran, asesmen, penguatan profil pelajar Pancasila, kurikulum operasional madrasah, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kurikulum Merdeka di madrasah, sosialisasi dan pendampingan implementasi madrasah serta pencapaian pembelajaran pada madrasah. Ruang lingkup tersebut sebagai pedoman dalam mengimplementasikan kurikulum yang ditetapkan (KMA RI nomor 347 tahun 2022). Madrasah yang memiliki kepentingan serta sebagai pengelola, pelaksana pendidikan dalam satuan pendidikan di Indonesia. Kurikulum merdeka memiliki target yang harus diperoleh dalam pembelajaran sesuai dengan ketentuan jenjang pendidikan. Pada pencapaian pembelajaran berupa sekumpulan kompetensi dan materi yang komprehensif berdasarkan pada tahapan peserta didik.

Diantara standar kompetensi kelulusan pada Madrasah Ibtidaiyah, yaitu difokuskan pada:

- a. Peserta didik diharapkan mampu berakhlak yang mulia dengan bekal keimanan dan ketakwaan, sehingga mampu menjadi bagian dari masyarakat dengan kemuliaan akhlaknya.
- b. Karakter peserta didik dibimbing berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.
- c. Mengembangkan peserta didik dengan kompetensi literasi dan numerasi agar memiliki kompetensi pada pendidikan jenjang selanjutnya (KMA RI nomor 347 tahun 2022).

Berdasarkan kebijakan tersebut guru di abad 21 ini dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman, yaitu dengan sadar akan teknologi dengan harapan pembelajaran semakin mendalam, menyenangkan, kreatif serta mampu berinovasi dalam proses pembelajaran. Guru diharapkan mampu menjadi inspirator bagi para peserta didik, agar bisa berfikir mendalam dan mampu menganalisa dalam berfikir sehingga mampu mencari solusi dengan dengan bijak. Kompetensi, profesionalitasnya menunjang pembelajaran di kelas, sehingga bisa menjadi inspirator bagi peserta didik.

3. Implementasi Kurikulum Merdeka Madrasah Ibtidaiyah (MI) (MI) (Studi Analisis Kebijakan KMA RI No. 347 Tahun 2022)

Pendidikan mengalami perubahan secara terus menerus, dikarenakan tidak ada sekat pada perkembangan teknologi dan sistem informasi. Begitu juga berakibat pada pengetahuana yang dapat diakses dengan mudah, yang menimbulkan kemajuan secara cepat dan kesemua penjuru. Globalisasi berpengaruh pada pendidikan, sehingga pada

proses pendidikan membutuhkan pengembangan sesuai dengan kebutuhan zaman tersebut. Paradigma pendidikan lama perlu adanya pembenahan dan perubahan sesuai yang dibutuhkan, agar pendidikan lebih relevan dan peserta didik mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuannya di masyarakat.

Peserta didik menjadi tujuan dari pendidikan, yaitu untuk menyiapkan di kehidupan mendatang. Namun dalam kenyataannya pada *child centered* berdasarkan atas pemikiran orang-orang tua, sehingga kurang tepat dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan belajar dan mengajar di madrasah dengan memberikan pada peserta didik suatu kebebasan dalam belajar, bukan memaksakan kebudayaan yang dipaksakan untuk dilaksanakan bukan atas kehendaknya. Hal tersebut akan hanya menjadi impian, karena kehidupan mendatang peserta didik bukan untuk orang lain (orang tua ataupun masyarakat), tetapi untuk dirinya. Sehingga hak-hak peserta didik perlu diprioritaskan. Tantangan pada madrasah terhadap peserta didik agar mampu menyiapkan dengan baik dan matang untuk mengembangkan peserta didik (Tilaar, 2011). Pendidikan menjadi lembaga yang menjadi harapan peserta didik dalam mendidik, menggali dan mengembangkan potensi pada peserta didik.

Pengajaran pendidikan agama Islam menjadi identitas pada satuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah dan pelajaran umum. Sebagai pendidikan formal pada tingkat dasar yang ada 6 (enam) jenjang pendidikan (KMA RI nomor 347 tahun 2022). Pengorganisasian pembelajaran bermuatan intrakurikuler dan pembelajaran berbasis pada proyek yang dilakukan secara simultan (terpadu). Madrasah diberi kewenangan pendekatan secara tematik yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dalam menjalankan program pembelajaran dan dilakukan secara kolaboratif.

Tiga komponen penting dalam pendidikan yang apabila terbentuk satu kesatuan kerjasama, maka tujuan dari pendidikan akan tercapai. Kerjasama tersebut yaitu antar lingkungan keluarga, masyarakat dan lingkungan madrasah sendiri. Komponen-komponen pendidikan tersebut merupakan unsur penting dalam pendidikan diantaranya madrasah menjadi komponen yang memiliki interaksi dengan peserta didik dalam proses pendidikan. Madrasah sebagai lingkungan pendidikan yang berhubungan langsung dengan peserta didik, memiliki peraturan dan tujuan untuk kepentingan elemen-elemen pendidikan. Disiplin pada pembelajaran di madrasah merupakan suatu kewajiban bagi peserta didik yang harus ditekankan. Kepala madrasah, pendidik serta orang tua peserta didik bekerjasama dalam menumbuhkan, mengembangkan dan

mendidik peserta didik dengan penuh kedisiplinan. Komponen-komponen dalam pendidikan tidak dapat dipisahkan serta harus saling terkait dengan baik. Kerjasama yang baik tersebut diharapkan dapat mampu membantu dan mempengaruhi terbentuknya kedisiplinan peserta didik (Hidayati, dkk., 2021).

Kurikulum pada hakikatnya diubah dan dikembangkan untuk ketercapaian tujuan pendidikan disertai dengan meningkatnya kualitas pembelajaran di madrasah. Secara ideal implementasi kurikulum sendiri pada pencapaian hasil dari yang menjadi tujuan pendidikan. Perubahan kurikulum tentu akan mempengaruhi berubahnya nilai-nilai filosofi, sikap, persepsi dan pada proses belajar mengajar di madrasah. (Ansyar, 2015). Sebagaimana praktik pada kurikulum merdeka yang merupakan pendidikan dengan hasil belajar berupa karya peserta didik. Akan membuat peserta didik meningkatkan perilaku sosial dalam bekerja sama pada teman lainnya yang bertujuan dapat berfikir secara kritis. Sehingga perlu adanya kesinambungan antar model pembelajaran, yang akan mempermudah peserta didik. Kurikulum tersebut diharapkan dapat memberikan fokus materi secara esensial dan dipelajari lebih mendalam.

Penetapan kurikulum disesuaikan pada keadaan sosial dan kultural pada negara tersebut, sebagaimana di Indonesia dengan menyesuaikan masyarakatnya. Semua bidang harus dibenahi agar tercapainya tujuan pendidikan secara menyeluruh dan juga menambah bidang lain yang belum ada, agar dapat mewujudkan tujuan dari kurikulum merdeka dengan baik. Revolusi industri 4.0 dan *society* 5.0 diantara faktor yang menjadi pertimbangan dan tujuan kurikulum merdeka, berarti pendidik menjadi orang yang berinteraksi langsung kepada peserta didik sebagai faktor penting dalam ketercapainnya. Sedangkan madrasah bukan saja sebagai tempat proses belajar mengajar, namun memiliki peranan penting untuk peserta didik dalam mengidentifikasi permasalahan di masyarakat (Kristiawan, 2019). Sehingga dapat dicari solusi dari permasalahan yang ada.

Klasifikasi implementasi perubahan kurikulum, yaitu pada Kurikulum Merdeka terutama di Madrasah memiliki tiga kategori, diantaranya:

- a) *Planned change* yaitu perubahan yang terencana berarti tipe perubahan yang ideal karena semua terlibat dalam perencanaan dan penerapan arah perubahan serta semuanya mengikuti prosedur yang jelas tentang kegiatan yang dilakukan.
- b) *Coercion* yaitu dari perubahan yang telah ditetapkan dan dikontrol oleh beberapa orang dan tidak mengikut sertakan oranglain.

c) *Interaction change* yaitu perubahan melalui interaksi yang melibatkan semua orang yang memiliki kedudukan yang sama dalam menetapkan tujuan dan prosedur perubahan. Beberapa prosedur perubahan dikembangkan dengan hati-hati, tetapi beberapa ada yang kurang dielaborasi sehingga tidak terlalu jelas bagaimana perubahan harus dilakukan. Tetapi kelemahan pada kategori ketiga tersebut diminimalisir dengan interaksi dalam budaya madrasah yang kolaboratif (Ansyar, 2015).

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 sebagai dasar peraturan sistem pendidikan nasional menentukan standar pendidikan secara nasional yang pada Peraturan Pemerintah (PP) tahun 2013 pada nomor 32 berkaitan SNP (Standar Nasional Pendidikan) memiliki manfaat dalam pencapaian kualitas pendidikan nasional memiliki dasar-dasar perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan. Keberadaan SNP memiliki tujuan dalam penjaminan kualitas pendidikan secara nasional untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, perilaku dan negara yang berperadaban serta memiliki martabat luhur (Hidayati, dkk., 2021).

Ilmu pengetahuan bukan tidak bisa dipindah secara sekaligus dan menyeluruh kepada peserta didik dari pendidik, namun dalam kurikulum 2013 memiliki dasar bahwa peserta didik berkemampuan secara aktif yaitu sebagai subjek, dalam pengolahan dan pengkonstruksian dari pengaplikasian pengetahuannya. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengimplementasikan pengetahuan yang didapatkan, dilatih mencari solusi dari permasalahannya, mengetahui kelebihan dari dirinya dan memiliki pemikiran-pemikiran baru yang kreatif sebagai program pembelajaran di madrasah (Nurdyansyah dan Fahyuni, 2016). Keinginan belajar peserta didik supaya tetap konisisten ada pada dirinya yang menjadi tujuan pencapaian kurikulum. Kebutuhan peserta didik pada proses pembelajaran menjadi perhatian utama, agar terjaganya minat belajar.

Sedangkan pada Kurikulum Merdeka merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 2013 yang bertujuan membentuk manusia sebagai pribadi sendiri serta beriman, afektif, kreatif, produktif dan kreatif. Dapat memberikan kemanfaatan pada keluarga, lingkungan, nusa dan bangsa, sekaligus pada dunia secara luas (Rusman, 2019). Sehingga Kurikulum Merdeka Madrasah sebagai jawaban sekaligus tantangan madrasah dalam menjalankan dan mengimplementasikannya.

Penerapan Kurikulum Merdeka harus didukung dengan pelaksanaan pelatihan, penyediaan sumber bahan belajar guru dan perangkat ajar yang inovatif dan kreatif. Penyediaan bahawan pembelajaran yaitu buku pegangan dan pendukung dalam pembelajaran, misalnya rancangan serta skema tujuan pembelajaran, kurikulum operasional madrasah, modul ajar serta proyek penguatan profil belajar Pancasila bagi pendidik. Madrasah masa depan merupakan madrasah yang disusun secara berkesinambungan, berkembang dan berubah berdasarkan yang dibutuhkan dan menjadi keinginan peserta didik dalam pembelajaran. Progresifitas, perbaikan dan penyusunan pada pembelajaran, membina, tidak adanya penekanan dan pengarahannya kepada kehidupan yang akan datang pada peserta didik. Madrasah pada dasarnya berorientasi pendidikan yang sesuai target, berinteraksi dengan yanglain, pelaksanaan serta teoeri yang sinergi selama berlangsungnya proses pendidikan. Sehingga mampu mengubah pola pikir yang memiliki analisis, berfikir pada masa depan serta memiliki respon pada masyarakat.

KESIMPULAN

Pemerintah telah mengembangkan kurikulum 2013 menjadi Kurikulum Merdeka, begitu juga pada madrasah ibtidaiyah, dikembangkannya di Indonesia dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan dari yang sebelumnya. Kurikulum Merdeka yang diimplementasikan di Madrasah Ibtidaiyah dapat disesuaikan dengan keperluan dan karakteristik peserta didik yang dapat memudahkan dalam proses belajar dengan tidak adanya rasa terbebani dalam pelaksanaan pembelajaran di Madrasah. Karena proses pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Madrasah Ibtidaiyah lebih mendalam, menyenangkan dan merdeka.

Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah di dukung dengan keberadaan *platform* Merdeka Belajar yang mudah, yaitu dapat diakses di pada android baik handphone, tablet ataupun yang lainnya pada laman situs. Pada aplikasi tersebut berisi perangkat ajar sebagai kebutuhan pendidik serta peserta didik untuk mempermudah dalam kegiatan belajar dan mengajar.

DAFTAR REFERENSI

Ansyar, Mohammad. (2015). *Kurikulum Hakikat, Fondasi, Desain & Pengembangan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

- Baharun, Hasan. (2017). *Pengembangan Kurikulum Teori & Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Nurja.
- Hakim, Lukman dan Mukhtar. (2018). *Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan*. Jambi: Timur Laut Aksara.
- Hidayati, Wiji. dkk., (2021). *Manajemen Kurikulum Dan Program Pendidikan Konsep Dan Strategi Pengembangan*. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Junaidi, Aris. dkk., (2020). *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Medeka*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan.
- Kristiawan, Muhammad. (2019). *Analisis Pengembangan Kurikulum Dan Pembelajaran*. Bengkulu: Unit Penerbitan dan Publikasi FKIP Univ. Bengkulu.
- Masykur, R. (2019). *Teori Dan Telaah Pengembangan Kurikulum*. Bandar Lampung: Aura.
- Masruhan. (2014). *Metedologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Mesiono. (2018). *Efektifitas Manajemen Berbasis Madrasah/Sekolah Perspektif Ability And Power Leadership*. Yogyakarta: PPMPI.
- Nurani, Dwi. dkk., (2022). *Serba-Serbi Kurikulum Medeka Kekhasan Sekolah Dasar*. Jakarta: Tim Pusat Kurikulum dan Pembelajaran (Puskurjar), BSKAP.
- Nurdyansyah dan Eni Fariyatul Fahyuni. (2016). *Inovasi Model Pembelajaran Sesuai Kurikulum 2013*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center.
- RI., Kemendikbud. (2022). *Buku Saku Tanya Jawab Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kementerian pendidikan dan Kebudayaan.
- RI., Keputusan Menteri Agama. (2022). nomor 347 tahun 2022, *Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Rosyadi, Khoiron. (2009). *Pendidikan Profetik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rusman. (2019). *Manajemen Kurikulum*. Depok: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Uneversitas Indonesia UI-Press.
- Tilaar, H.A.R. (2011). *Pedagogik Kritis Perkembangan, Substansi dan Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Triwiyanto, Teguh. (2015). *Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Uno, Hamzah B. (2020). *Pengembangan Kurikulum Rekayasa Pedagogik dalam Pembelajaran*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Widi, Restu Kartiko. (2010). *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.